



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 19

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 19

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;

6. Badan

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dapat disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- b. penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. penjabaran rencana pembangunan daerah dalam bentuk program pembangunan daerah (Propeda) jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. penjabaran lebih lanjut menjadi program pembangunan tahunan daerah untuk program dekonsentrasi maupun desentralisasi yang menjangkau aspirasi masyarakat (*stake holder*);

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga daerah serta satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah kabupaten;
- f. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama bagian keuangan dengan koordinasi administratif oleh Sekretaris Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah 5 (lima) tahun dan tahunan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota untuk mencapai keserasian pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- i. pelaksanaan penilaian kegiatan terhadap keberhasilan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- j. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan dan aparatur serta ketatausahaan BAPPEDA Kabupaten;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengendalian;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin BAPPEDA, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis, menyiapkan kebijakan umum daerah dan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, melakukan kerjasama dengan instansi, organisasi yang ada hubungannya dengan bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan koordinasi, penyusunan program kerja, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPEDA.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kahumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seseorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, kepegawaian, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan, dokumentasi, kehumasan dan perumusan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyusunan administrasi anggaran perbendaharaan, verifikasi dan mobilisasi dana, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Bidang Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pengendalian.
- (2) Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengendalian meliputi pengendalian, sistim perencanaan pembangunan, statistik, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana termasuk dalam Pasal 14, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengendalian;
- c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pengendalian sistem perencanaan pembangunan dalam rangka penyempurnaan sistim perencanaan;
- d. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pembangunan, statistik dan menentukan kebijaksanaan tentang kerjasama pembangunan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengendalian;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun rencana dan mengkoordinasikan, menganalisa dan pengolahan data, statistik dan pelaporan.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Pembangunan I

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan I adalah unsur pelaksana teknis dibidang Perencanaan Pembangunan I.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Perencanaan Pembangunan I meliputi perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, dunia usaha serta kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, kependudukan, keluarga sejahtera, keluarga berencana, pendidikan, budaya dan agama.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan I;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, dunia usaha serta kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, kependudukan, keluarga sejahtera, keluarga berencana, pendidikan budaya dan agama;
- c. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, perdagangan dan koperasi dunia usaha serta kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, kependudukan, keluarga sejahtera, keluarga berencana, pendidikan budaya dan agama;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi, agama, pendidikan budaya, kesehatan, kesejahteraan rakyat, kependudukan dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta merumuskan langkah langkah pemecahannya;
- e. penyusunan rencana tahunan dibidang ekonomi dan sosial budaya yang berdasarkan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan rencana strategis daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan I yang meliputi pertanian, industri perdagangan, koperasi dan dunia usaha, agama, pendidikan budaya, kesehatan, kesejahteraan rakyat kependudukan dan keluarga sejahtera, keluarga berencana dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan Pemda Provinsi untuk dimasukkan ke Program Kabupaten;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi serta dunia usaha.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan agama, pendidikan dan budaya, mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Pembangunan II

Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan II adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan pembangunan II.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Perencanaan Pembangunan II meliputi perencanaan pembangunan di sektor fisik dan prasarana diantaranya perhubungan, pariwisata seni budaya, pemukiman prasarana wilayah, pertambangan dan energi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Lingkungan (SDL).

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan II;
- b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di sektor fisik dan prasarana diantaranya perhubungan, pariwisata seni budaya, pemukiman prasarana wilayah, pertambangan dan energi, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
- c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan pariwisata seni budaya, pemukiman prasarana wilayah, pertambangan dan energi, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perhubungan pariwisata seni budaya, pemukiman prasarana wilayah, pertambangan dan energi, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dalam pelaksanaan Repetada dan Renstrada, rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan yang diusulkan kepada Pusat untuk dijadikan sebagai Program Tahunan Nasional;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kimpraswil dan Penataan Ruang;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kimpraswil dan Penataan Ruang mempunyai tugas mempersiapkan bahan perencanaan dan program permukiman sarana dan prasarana wilayah dan penataan ruang.
- (2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja perhubungan darat, laut, udara dan kepariwisataan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

- (1) Pada BAPPEDA dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Pembentukan

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan BAPPEDA yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPPEDA sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Eselon jabatan pada BAPPEDA adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan BAPPEDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan BAPPEDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam

- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah , maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas


Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 107

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,
Cap / dto
H. TEUKU ALAMSYAH BANTA